

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM DALAM

PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TANPA IZIN DARI ATASAN

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Di Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI



Oleh :

ANISAH

NIM 101180015

Pembimbing :

MARTHA ERI SAFIRA, M.H..

NIP 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Anisah, 2022. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun).

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H..

Kata kunci/keyword : Pegawai Negeri Sipil, Surat Izin Cerai, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dalam putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang mana Pengugat atau istri berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memiliki surat izin perceraian dari atasan. Pengaturan perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 menyatakan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari atasan. Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat harus memperoleh izin perceraian dan harus mengajukan permintaan secara tertulis.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan dan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam proses pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum *Yuridis-Empiris*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Analisis data yang dipakai adalah analisis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perceraian Pegawai Negeri Sipil pada praktiknya dalam putusan Nomor:748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn tersebut berdasarkan pertimbangan pada pembuktian alasan-alasan perceraian yang dapat dibuktikan dalam persidangan. Izin perceraian cenderung tidak menjadi pertimbangan oleh Hakim, meskipun pada Pasal 3 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat harus memperoleh izin perceraian dari atasan. Sedangkan pada proses pemeriksaan, Hakim tidak melaksanakan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 yaitu mengintruksikan kepada Penggugat bahwa wajib melampirkan surat izin cerai dari atasan dan memberikan tenggang waktu selama maksimal 6 (enam) bulan kepada pihak Penggugat untuk mengurus surat izin cerai dari atasan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisah
NIM : 101180015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN
HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI
ATASAN (Studi Kasus Putusan Nomor:
748/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Mn di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo 03 November 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Rifah Rohanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Martha Eri Safira, M.H.
NIP 198207292009012011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisah
NIM : 101180015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada

Hari : Rabu

Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

Dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji:

1 Ketua sidang: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (

2 Penguji I : Endrik Safudin, M.H. (

3 Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. (

Ponorogo, 21 November 2022

Dipertahankan,
Dekan Fakultas Syariah

Shumiaty Rofiah, M.S.I.
1401902000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah
NIM : 101180015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam
Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari
Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor:
748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Anisah
NIM 101180015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisah
NIM : 101180015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam
Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari
Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor:
748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Anisah
NIM 101180015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Kehadiran Peneliti.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Data dan Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	18
7. Pengecekan Keabsahan Data	19
8. Sistematika Pembahasan.....	20


BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN SURAT EDARAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 1984.....	22
A. Kerangka Konseptual.....	22
1. Konsep Perceraian.....	22
a. Pengertian Perceraian	22
b. Perceraian Dalam Hukum Perdata	23
c. Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	23
d. Alasan-Alasan Perceraian.....	24
2. Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	26
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	26
b. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	27
B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984	30

BAB III PANDANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.....	34
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	34
1. Wilayah Yurisdiksi PA Kabupaten Madiun.....	34
2. Alamat PA Kabupaten Madiun	35
3. Visi Dan Misi PA Kabupaten Madiun	35
4. Struktur Organisasi PA Madiun	36
5. Tugas Pokok Dan Fungsi PA Kabupaten Madiun	38
B. Deskripsi Putusan Perkara	40
C. Pandangan Hakim Dalam Memutus Putusan Perkara	
Nomor: 748/Pdt.G/PA.Kab.Mn	45

D. Pandangan Hakim Terhadap Proses Pemeriksaan Putusan Perkara Nomor: 748/Pdt.G/PA.Kab.Mn	52
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL TANPA IZIN DARI ATASAN PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn	57
A. Analisis Yuridis Terhadap Padangan Hakim Dalam Memutus putusan perkara nomor: 748/Gdt.G/2021/PA.Kab.Mn.....	57
B. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan putusan perkara nomor:748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya dan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.¹ Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya sebuah perkawinan sesuai pada Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Menurut Hukum Islam, Perceraian merupakan perbuatan *ḥā lāl* namun dibenci oleh Allah SWT berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Sesuatu perbuatan ḥā lāl yang paling dibenci Allah SWT adalah ṭalāq atau perceraian” (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).²

Berdasarkan hadist tersebut perceraian dalam islam merupakan alternatif terakhir atau pintu darurat dalam menyelesaikan masalah antara suami dan istri, apabila perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Alternatif terakhir yang dimaksud yaitu dengan telah

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 2 1994), 116

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Raja Wali Press, 2017), 213

menepuh berbagai cara dan teknik untuk mendamaikan kedua pihak baik secara kekeluargaan maupun melalui *ḥa kā m* (arbitrator).³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 114 KHI menyebutkan bahwasanya, perceraian dibagi menjadi dua yaitu; cerai gugat dan cerai *ṭalāq*. Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri, terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 KHI menyebutkan bahwasannya:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Pengugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.⁴ Hak memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Hukum Islam disebut *khulu'*, perceraian atas keinginan pihak istri sementara suami tidak menghendaki adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah *ṭalāq* dan tidak dapat dirujuk, didasarkan pada Pasal 161 KHI.⁵

Sedangkan cerai *ṭalāq*, dalam Pasal 117 KHI menyebutkan bahwa: “*Ṭalāq* adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.⁶ Seorang suami yang akan menjatuhkan *ṭalāq* kepada istrinya, mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan.⁷

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114

⁵ Ibid, 152

⁶ Ibid, 141

⁷ Ibid, 143

Perceraian dapat terjadi kepada masyarakat umum maupun dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁸ Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dikalangan Pegawai Negeri Sipil maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990. Kemudian pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak terganggu oleh masalah dalam keluarganya.⁹

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1

⁹ Sakir, Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990, Vol. V, *Lex Privatum*, 5, (2017), 70

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus dapat memenuhi syarat-syarat administratif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mana Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin cerai dari atasan yang berwenang. Semula ketentuan mengenai izin cerai diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, setelah adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45: Tahun 1990 dalam Pasal (1), (2), (3) adapun ketentuannya sebagai berikut:

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pengugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”¹⁰

Yang dimaksud Pejabat yaitu: Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Pengugat) wajib memperoleh izin cerai lebih dahulu,

¹⁰ Ibid, 71

sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan cerai lebih dahulu sebelum melakukan perceraian. Permintaan izin cerai diajukan oleh Penggugat kepada atasan secara tertulis melalui saluran hierarki.¹¹

Pengajuan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sepanjang tahun 2020/2021 sebanyak 35 perkara, pengajuan perceraian tersebut dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri dari kalangan TNI/POLRI baik yang mengajukan sebagai Pemohon/Penggugat atau yang diajukan Termohon/Tergugat.¹² Berdasarkan latar belakang diatas, dalam perkara putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang mana duduk perkaranya adalah Pengugat atau istri berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan perceraian, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat. Tergugat atau suami pernah mentalak istri pada Desember 2013, kemudian pergi dari kediaman bersama pada Desember 2017 dengan pamit kepada Pengugat untuk bekerja keluar negeri tetapi setelah itu tidak pernah diketahui alamat dan tempat tinggalnya, berdasarkan surat keterangan ghoib Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pengugat atau istri merupakan Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh surat izin cerai untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Madiun sebagai bukti

¹¹ Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991),224-225

¹² Syaiful Arifin, *Hasil Wawancara*, (Madiun, 14 Juni 2022)

dibolehkan untuk bercerai. Namun, Penggugat membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa bersedia menerima sanksi dari atasan serta dalam putusan akhir juga tidak disebutkan surat izin perceraian sebagai bukti diperbolehkan untuk cerai.¹³ Didalam putusan diatas ditemukan bahwa putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak tuntas melalui proses administrasi yaitu meminta izin cerai kepada atasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Pasal 3 menyatakan dengan jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin cerai atau surat keterangan dahulu dari atasan. Putusan Hakim Pengadilan mengandung pertimbangan-pertimbangan hukum dan diktum putusan (*amar*). Diktum putusan (*amar*) merupakan pernyataan yang berkenan dengan status hukum antara para pihak dengan objek yang diperkarakan, dalam diktum putusan (*amar*) harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis. Sedangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Apabila putusan kurang lengkap dalam mendeskripsikan, mempertimbangkan alat bukti, dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotivered*).¹⁴ Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 809-811

untuk melakukan penelitian lebih jauh. Kemudian penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/PA/Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka dari itu dirumuskan ke rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam memutus putusan nomor: 748/Pdt.G/PA/Kab.Mn tentang perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam proses pemeriksaan putusan nomor: 748/Pdt.G/PA/Kab.Mn tentang perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, melalui penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam memutus putusan nomor: 748/Pdt.G/PA/Kab.Mn tentang

perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2. Untuk mendeskripsikan tentang analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam proses pemeriksaan putusan nomor: 748/Pdt.G/PA/Kab.Mn tentang perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis mapun secara praktis guna pengembangan ilmu pengetahuan:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta kontribusi dalam wawasan pengetahuan dan kajian literatur mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, yang kemudian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.
- b. Memberikan pengetahuan tentang pengaturan mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta proses persidangan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi, bahan masukan serta sumbangan pemikiran bagi seluruh masyarakat dalam mempelajari tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan kajian pemahaman kepada masyarakat dan agar terlebih dahulu memenuhi syarat cerai bagi Pegawai Negeri Sipil supaya lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan dan agar tetap terlindungi hak-hak bagi Pegawai Negeri Sipil.

E. Telaah Pustaka

Sebagai pembanding dan memberi gambaran mengenai kasus yang serupa dan memiliki beberapa persamaan dengan tema penelitian.

Beberapa penelitian yang menjadi rujukan penulis yaitu:

Pertama, skripsi karya Cici Hamdanah Daus jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo Tahun 2018, dengan judul “Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Kota Palopo”.¹⁵ Jenis penelitian ini adalah Penelitian Empiris dengan Pendekatan religius, sosiologis, yuridis, psikologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (riset kepustakaan) dan metode *Field Reserach* (riset lapangan). Dengan rumusan

¹⁵ Cici Hamdanah Daus. *Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Kota Palopo*, (Palopo: IAIN Palopo, 2018)

masalah: 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo?, 2) Apakah ada hambatan kasus cerai gugat ASN di Kota Palopo?, 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat ASN di Kota Palopo?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah faktor cerai gugat anggota ASN tahun 2016-2017 disebabkan oleh perselisihan terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, dan mabuk-mabukan. Hambatan proses penyelesaian cerai gugat bagi ASN yang belum mendapat izin dari atasannya dan tetap ingin bercerai maka ASN tersebut harus mau menanggung resiko sanksi.

Perbedaan penelitian terletak pada substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Dimana dalam skripsi ini fokus pada putusan hakim terhadap cerai gugat ASN di Pengadilan Agama Kota Palopo. Sedangkan penulis fokus terhadap pandangan Hakim dalam memutus perkara perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan dan pandangan Hakim dalam proses pemeriksaan perkara perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan.

Kedua, skripsi Karya Diah Ruli Erniawati Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Tahun 2019, dengan judul “Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana proses

¹⁶ Diah Ruli Erniawati. *Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019)

cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pengadilan Agama Trenggalek ?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pengadilan Agama Trenggalek ?, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Positif (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pengadilan Agama Trenggalek ? . Kesimpulan dari skripsi ini adalah PNS wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat saat akan melakukan perceraian, PNS tersebut akan didamaikan terlebih dahulu oleh atasan, dan mendapat pembinaan di Badan Kepegawaian Daerah terlebih dahulu sebelum mendapat surat izin perceraian. Dalam hukum islam perceraian boleh dilakukan jika lebih banyak menimbulkan madharatnya. Dalam hukum positif perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan pada Pasal KUHPdt Pasal 209.

Perbedaan penelitian terletak pada pada substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Dimana dalam skripsi ini fokus pada cerai gugat yang dilakukan pegawai negeri sipil perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penulis fokus terhadap pandangan Hakim dalam memutus perkara perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan dan pandangan Hakim dalam proses pemeriksaan perkara perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan.

Ketiga, skripsi karya Ahmad Choiri Prodi Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015.

Dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.g/20133/PA/Gs Tentang Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat”.¹⁷ Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen . Dengan rumusan masalah: 1) Apakah pertimbangan hakim pengadilan agama gresik dalam memutuskan perkara perceraian PNS tanpa izin pejabat ?, 2) Apakah dasar hukum pengadilan agama gresik dalam memutuskan perkara perceraian PNS tanpa izin pejabat ? . Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada rasa keadilan bagi semua pihak yang tidak memungkinkan lagi meneruskan hubungan perkawinannya, dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam mengabulkan putusannya adalah Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan penelitian terletak pada pada substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Skripsi ini fokus pada Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.g/20133/PA/Gs Tentang Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat. Sedangkan penulis fokus terhadap pandangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan dan pandangan Hakim dalam proses pemeriksaan perceraian perkara pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan.

¹⁷ Ahmad Choiri. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.g/20133/PA/Gs Tentang Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015)

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian hukum *juridis-Empiris* yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan *Juridis-Empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan.¹⁸ Dalam hal ini membahas mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian Kualitatif kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling utama. Nasution berpendapat bahwa peneliti adalah alat untuk menganalisis data yang diperoleh karena dapat menganalisa, menciptakan hipotesis, mengarahkan penelitian, dan menguji hasil hipotesis.¹⁹ Sehingga peran peneliti sangat penting pada penelitian, peneliti hadir di lokasi penelitian untuk melakukan studi

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 9

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: CV ALFABETA, 2013), 223-224

dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara guna memperoleh data yang mendalam tentang perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan berikutnya menjadikan data tersebut untuk dianalisa terhadap peraturan hukum yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun beralamat di Jl. Raya Tiron No.Km 06, Tiron, Nglames, Kec. Madiun, Kabupaten Madiun. Adapun peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena peneliti menemukan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan yang kemudian peneliti mengangkatnya sebagai judul penelitian dari kasus tersebut. Sehingga fakta ini menjadi landasan dalam menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian sebagai sumber untuk memperoleh data yang sesuai dalam mencapai tujuan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab dan memecahkan permasalahan. Dalam penelitian diperlukan data yang relevan dengan apa yang menjadi permasalahan sehingga hasilnya dapat di pertanggungjawabkan

kebenarannya.²⁰ Data yang dikumpulkan berupa hasil observasi, wawancara, atau dalam bentuk karya ilmiah.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikelompokkan dalam dua jenis data:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data tersebut.²¹ Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi, pada penelitian ini sebagai berikut; data dari hasil dokumentasi adalah putusan perkara Nomor:748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. Dan dari wawancara, narasumber atau informan diantaranya : Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara studi kespustakaan.²² Atau disebut sebagai data pendukung atau pelengkap dari data primer. Berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berhubungan erat dan memiliki otoritas dalam penelitian. Yaitu: Undang-Undang Nomor

²⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015), 67

²¹ Ibid, 67

²² Ibid, 68

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku, karya ilmiah, website, internet.²³ Menurut Lofland, sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, lebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen lain.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti guna memperoleh data yang diperlukan, sebab tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis atau yang sudah berlalu.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 52

²⁴ Lexy J. Moleog, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, cet ke-25, (Bandung: PT Rosda Karya, 2008), 157

dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.²⁵ Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui tulisan berupa catatan-catatan, arsip, berkaitan dengan masalah yang diteliti.. Pengumpulan data pertama yang dilakukan yaitu mencari salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku.²⁶ Dalam penelitian ini menggunakan literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara tatap muka antara dua orang atau lebih, orang yang mewawancarai (*interviewer*), dan orang yang diwawancarai (*interview*). Wawancara dilakukan guna mendapatkan data atau informasi yang didapatkan oleh *interviewer* saat mengajukan pertanyaan kepada *interview* terkait masalah yang diteliti.²⁷ Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240

²⁶ Ibid, 243

²⁷Jozef, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 116

narasumber yaitu Hakim, Panitera, Penerima Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengolah data, mengorganisir data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya secara sistematis dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab untuk menarik kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami untuk diri sendiri dan bagi orang lain.²⁸ Penelitian ini menggambarkan perkara mengenai perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan, kemudian mencari pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Analisis data yang dipakai adalah analisis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.²⁹ Analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data sampai selesai pengumpulan data:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan untuk merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan kepada hal yang penting tema dan polanya. Agar data yang direduksi dapat disajikan dengan jelas dan dapat diverifikasi.³⁰

²⁸ Ibid, 112

²⁹ Ibid, 121

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi akan terorganisasikan dan tersusun sehingga mudah untuk dipahami. Penyajian data yang dilakukan dengan cara uraian teks singkat yang bersifat naratif.³¹

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah melakukan penyajian data, langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, berupa deskripsi dari objek yang masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.³²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keakuratan data, peneliti menguji kredibilitas hasil penelitian menggunakan cara:

a. Perpanjangan pengamatan

Yaitu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan mewawancarai kembali sumber data.³³ Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Jika setelah memeriksa ulang datanya benar, maka waktu perpanjangan pengamatan diakhiri dan begitu juga sebaliknya.

³¹ Ibid, 249

³² Ibid, 252

³³ Ibid, 270

b. Ketekunan dalam penelitian

Yaitu melakukan penelitian dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara membaca dan mencari referensi yang relevan terkait masalah yang diteliti. Dengan demikian peneliti dapat memberikan data yang akurat dan sistematis.³⁴

c. Triangulasi

Yaitu pengecekan keabsahan data-data dari berbagai sumber dan cara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan cara wawancara terhadap narasumber atau informan.³⁵

G. Sistematika Pembahasa

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penelitian, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Masing-masing bab tersebut secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum dari penelitian yang hendak disajikan oleh peneliti. Dalam bab ini menguraikan tentang perceraian dan izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dari latar belakang masalah tersebut muncul permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian menguraikan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori yang

³⁴ Ibid, 272

³⁵ Ibid, 273

digunakan dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi kerangka teori atau landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu membahas mengenai konsep perceraian, Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984.

BAB III : Berisi uraian terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik yang digunakan. Yakni gambaran umum lokasi tempat penelitian dan pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil dan pandangan hakim terhadap proses persidangan perceraian perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

BAB IV : Merupakan inti dari penelitian merupakan analisis dari data primer maupun sekunder. Yaitu analisis yuridis pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan analisis yuridis pandangan hakim terhadap proses persidangan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait pada saat penelitian.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 1984

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Perceraian atas persetujuan suami-istri tidak diperkenankan (Pasal 208 KUHPerdara).¹ Subekti mendefinisikan perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.² Sedangkan A. Fuad Sa'id mendefinisikan perceraian adalah putusnya pernikahan sebab tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³

b. Perceraian Dalam Hukum Perdata

Menurut hukum perdata, perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab dengan keputusan hakim. Perceraian atas persetujuan suami/istri tidak diperkenankan (Pasal 208 BW).

¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 47

² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)98

³ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017),16

Menurut KUHPerdara Pasal 209, alasan-alasan perceraian yang dianggap sah adalah:

- 1) Zina
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tidak pamit.
- 3) Mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 4) Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan suami atau istri atau sebaliknya.
- 5) Keretakan yang tidak dapat dipulihkan.⁴

c. Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu:

- 1) Kematian atau meninggal dunia

Cerai hidup dan cerai mati dapat kita temui dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI dalam Pasal 8, menyatakan bahwa: “Putusnya perkawinan selain “cerai mati” hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar *ṭalāq, khulu'*, atau putusan taklik *ṭalāq'*”.⁵

- 2) Perceraian

Dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Cerai *ṭalāq* pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 47

⁵ Khorul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 200-201

Pasal 66 menyebutkan bahwa seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *ṭalāq*.⁶ Sedangkan Cerai Gugat pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 menyebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali jika Pengugat sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat.⁷

3) Putusan pengadilan

Pasal 115 KHI dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak ber-hasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sedangkan Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.

d. Alasan-Alasan Perceraian

Dalam KHUPerdata Pasal 208 menyebutkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan persetujuan bersama dan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian akan dikabulkan Hakim jika hanya

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 233

⁷ Ibid, 237

ada alasan yang cukup. Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- 6) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;⁸

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, tidak harus keseluruhan atau harus terpenuhi semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa alasan saja diantara alasan-alasan tersebut.

⁸ Ibid, 218

2. Pegawai Negeri Sipil

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Aturan hukum yang mengatur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil: Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.⁹ Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian, maka dari itu kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang dengan kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.¹⁰ Dengan demikian penetapan peraturan izin perceraian dan perawinan

⁹ Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 221

bagi Pegawai Negeri Sipil dibuat dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari atasan. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai penggugat untuk memperoleh izin perceraian maka harus mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis (Pasal 3 PP No 45/1990). Permintaan izin tersebut diajukan melalui saluran hierarki dan setiap atasan wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada atasan melalui saluran hierarki selambatnya 3 bulan setelah menerima surat izin yang dimaksud (Pasal 5 PP No 45/1990). Atasan yang menerima izin perceraian harus mempertimbangkan alasan-alasan perceraian apabila dianggap kurang meyakinkan maka atasan harus meminta keterangan tambahan kepada yang bersangkutan.¹¹

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari atasan/pejabat.

¹¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 71

- 2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat atasan.
- 4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut dibawah ini:
 - a) Salah satu pihak berbuat zina.¹² dapat dibuktikan dengan: Keputusan Pengadilan, Surat pernyataan sekurang-kurangnya dari 2 saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang wajib serendah-rendahnya camat, Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan, maka pihak yang mengetahui tersebut membuat laporan yang menguraikan hal *ikhwal* tersebut.¹³

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. 2, 1994), 275

¹³ Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983

- b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan. Dibuktikan dengan; Surat pernyataan dari 2 saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang wajib serendah-rendahnya camat, Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.¹⁴
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir batin atau karena hal lain diluar kemampuannya.¹⁵ Dibuktikan dengan: Surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang wajib serendah-rendahnya camat.¹⁶
- d) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukum berat dalam waktu yang lama setelah perkawinan berlangsung. Dibuktikan dengan:¹⁷ Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.¹⁸
- e) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan baik lahir atau batin yang membahayakan pihak lain. Dibuktikan dengan:¹⁹ *Visum et repertum* dari dokter pemerintah.²⁰

¹⁴ Surat Edaran Kepala Badan Aadministrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,276

¹⁶ Surat Edaran Kepala Badan Aadministrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,276

¹⁸ Surat Edaran Kepala Badan Aadministrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,276

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Dibuktikan dengan:²¹ Surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang wajib serendah-rendahnya camat.²²

B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 5 Tahun 1984

Dalam praktiknya di Indonesia, Surat Edaran merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan. Walaupun surat edaran bukan merupakan suatu ketentuan hukum tetapi merupakan manifestasi dari kebebasan bertindak yang melekat pada administrasi negara. Dalam administrasi negara juga berlaku asas mematuhi keputusan sendiri dan menjalankan dengan sungguh-sungguh kebijakan yang ditetapkan secara hierarkis dalam lingkungan administrasi negara yang bersangkutan.²³ Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai

²⁰ Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 276

²² Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983

²³ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 239

alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dan lain-lain. SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*). Sifat lain dari Peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum.²⁴ Sejak tahun 1951, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) menerbitkan SEMA berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia. Kekuasaan dan kewenangan itu dicantumkan pada Pasal 131, yang menyatakan:

“Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung bagaimana soal itu harus dibicarakan”.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 131 Undang-undang No. 30 Tahun 1950, eksistensi SEMA sejak tahun 1950 memiliki landasan legalitas (*legality*) secara konstitusional sehingga isi maupun petunjuk yang digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh Hakim dan Pengadilan.²⁵

²⁴ Irwan Adi Cahyadi, *Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014

²⁵ M Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil maka dianggap perlu memberikan petunjuk-petunjuk pada para Hakim, baik Hakim Peradilan Umum maupun Hakim Peradilan Agama, maka dibuatlah Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 sebagai petunjuk pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur sanksi-sanksi manakala seorang Pegawai Negeri melanggar ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah ini, yaitu diberhentikan dengan hormat tanpa permohonan sendiri. Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam, di instruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan.

Apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian. Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi; Apabila setelah waktu yang diberikan di atas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai Hakim diharuskan memberikan peringatan

kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil; Setelah usaha-usaha diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya.²⁶



²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor: 5 Tahun 1984

BAB III

PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PUTUSAN PERKARA

NOMOR: 748/Pdt.G/PA.Kab.Mn

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun



Gambar 3.1

Kabupaten Madiun adalah suatu daerah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan kode wilayah administrasi 35.19, berkedudukan di Jalan Aloon-aloon Utara No. 4 Madiun, Kelurahan Pangongangan,

Kecamatan Manguharjo, Madiun. Secara administratif Kabupaten Madiun memiliki batas wilayah:

- Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi
 Utara : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi
 Selatan : Kabupaten Ponorogo
 Timur : Kabupaten Nganjuk¹

Terdiri dari 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 198 Desa dengan luas wilayah 1.037,58 km².

2. Alamat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun beralamat di Jalan Raya Tiron Km.06 Nglames Madiun, Kode Pos 63151.

Telp / Fax : (0351) 463301, Email : pa.kab.madiun@gmail.com,
 Website : <http://www.pa-kabmadiun.go.id/>

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

- a. **Visi:** Mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kab. Madiun yang Agung

b. **Misi:**

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

¹ <http://bappeda.jatimprov.go.id>, Diakses pada 11 Maret 2022 (Pukul. 15:00 WIB)

- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.²

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah:



Gambar 3.2

Ketua : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.H.

Wakil Ketua : Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Hakim : 1. Drs. H. Basyirun, M.H.

2. H. Suharno, S.Ag.

3. Wahid Latukau, S.H.I.

4. Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera : Syaiful Arifin, S.H.

Sekretaris : Amron Nasrul Huda, S.H., M.Hum.

² <https://www.pa-kabmadiun.go.id/>, Diakses pada 11 Maret 2022, (Pukul. 15:00 WIB)

- Panitera Muda Permohonan : Drs. Rofik Latifah
- Panitera Muda Gugatan : Anugerah Bagus P., S.H., M.M.
1. Bambang Kusbandono, A.Md.
 2. Yusuf Mardani, S.Pd.I.
 3. Ruliana Zubaidah, S.H.
- Panitera Muda Hukum : Rini Wulandari, S.H.,M.H.
1. Agus Sarwiyono,
 2. Fatkur Rahman, S.Ag.
 3. Wahyu Andi S., S.H/
- Jurusita/ Jurusita Pengganti : 1. Agus Sarwiyono
2. Mashuri, S.Ag.
 3. Anugerah Bagus P., S.H., M.M.
 4. Suyitno, S.H.,M.H.
 5. Hary Marsono, S.H.
 6. Ainus Zaman, S.H.I.
 7. Sihabudin, S.H.I
- Panitera Pengganti : 1. Suyitno, S.H.,M.H.
2. Hary Marsono, S.H.
 3. Sihabudin, S.H.I
 4. Cahyani, S.H
- Kasubag Perencanaan TI : Liana Tri Windhi H., S.Kom.,M.M.

dan Pelaporan	1. Irfan Ardiansyah, S.T. 2. Susanto Wahyu Utomo, S.T.
Kasubag Kepegawaian	: Mashuri, S.Ag.
Organisasi & Tata Laksana	1. Bagus Oky Mahendra, S.H.
Kasubag Umum & Keuangan	: Ainus Zaman, S.H.I. 1. Imron Daroini, S.Kom. 2. Cholikin 3. Irvan Setiawan 4. Yasin 5. Mustachim 6. Gunarto
Fungsional	: -

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Teknis *Yustisial* dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.³

³ <https://www.pa-kabmadiun.go.id/>, Diakses pada 11 Maret 2022, (Pukul. 15:00 WIB)

B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor: 748/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Mn.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang terdaftar dengan Nomor Perkara 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. Menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil:

1. Duduk Perkara

Penggugat selaku istri yang saat itu berumur 45 tahun, beragama islam, pendidikan S1, dan pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kab. Madiun Jawa Timur. Pada saat itu memberikan kuasa khusus kepada Agus Priyatno, S.H. dan Rekan, selaku advokat dari Peradi yang berkantor di BURGUNDY LAW OFFICE jln. Kyai dusun Ngranget, Desa Tamanan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 mei 2021 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 489/Kuasa.AD/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021.

Melawan tergugat selaku suami beragama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Madiun Jawa Timur sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

Pasangan ini melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 April 1999 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, kutipan akta nikah nomor: 020/20/IV/1999; Setelah perkawinan penggugat dan

tergugat hidup bersama di rumah penggugat kurang lebih selama 18 tahun 8 bulan, Setelah perkawinan penggugat dan tergugat melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 anak laki-laki: Anak I, Laki-laki, Madiun 16 Maret 2000, ikut kakak penggugat, Anak II, Laki-laki, Madiun 28 Agustus 2003, ikut penggugat;

2. Posita dan Petitum

Posita, kehidupan rumah tangga ggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang disebabkan oleh Tergugat dalam memutuskan sesuatu hal yang berpengaruh dalam bahtera rumah tangga terutama pilihan pekerjaan tidak memberikan kesempatan istri untuk berpendapat dan menganggap istri tidak ada atau Penggugat merasa terabaikan. Tergugat juga pernah menalak Penggugat pada sekitar bulan Desember 2013. Desember 2017 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan pamit kepada penggugat untuk bekerja di luar negeri hingga tidak pernah diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia hingga saat itu sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, selama berpisah penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya tetapi tidak kunjung ditemukan. berdasarkan surat keterangan Ghoib dari Desa Sumberejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Nomor 474/273/402.412.18/2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah menjadi jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Petitum, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talaq satu *ba'in sughra* dari Tergugat
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kusanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat Principal sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Madiun, namun Penggugat Principal telah membuat surat pernyataan bersedia menerima sanksi dari Bupati Madiun.

3. Pembuktian

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor: 3519036108750006 tanggal 26-08-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun; Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 020/20/IV/1999 tanggal 07 Juli 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun; Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 14-06-2021; Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor: 474/273/402.412.18/2021 tanggal 28-05-2021 dari Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun; Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor: 800/282/402/107/212/2021 tanggal 01-01-2021 dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dagangan Kabupaten Madiun,

Disamping bukti surat Penggugat menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I : KSI I, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan perangkat desa, alamat Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

“Saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai 2 anak; setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat; saksi tahu bahwa sejak januari 2013 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran: perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat orangnya egois dan tidak memberikan kesempatan Penggugat berpendapat; Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2017: Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari; saksi telah menasehati juga keluarga Penggugat agar sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil”.

Saksi II : KSI II, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

“Saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai 2 anak; setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat; saksi tahu bahwa sejak januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran: perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat orangnya egois dan tidak memberikan kesempatan Penggugat berpendapat; Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2017: Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari; saksi telah menasehati juga keluarga Penggugat agar sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil”.⁴

⁴ Salinan Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

**C. Pandangan Hakim Dalam Memutus Putusan Perkara Nomor:
748/Pdt.G/2021/PA/Kab.Mn.**

Beberapa pendapat yang dikemukakan Hakim mengenai pandangan Hakim dalam memutus perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan pada putusan perkara nomor: 748/Pdt.G/2021/PA/Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. H. Suharno, S.Ag.

Sebagai Hakim beliau mengatakan bahwa prosedur gugatan yang harus dilakukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Penggugat yaitu sama dengan prosedur gugatan pada umumnya, namun dalam hal ini pihak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki ketentuan tersendiri mengenai persyaratan administratif untuk mengajukan gugatan yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ Dalam hal mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut ada hal yang mengatur Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai yaitu harus mendapatkan surat izin cerai dari atasan sebagai bukti bahwa pihak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan izin untuk bercerai oleh atasannya”.

Dalam proses pengajuan gugatan tersebut jika pihak penggugat tidak melampirkan surat izin cerai dari atasan maka pengadilan

memberi arahan kepada pihak penggugat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Pada saat pendaftaran gugatan, dari petugas penerima perkara diarahkan untuk mengurus surat izin perceraian terlebih dahulu ke atasan yang bersangkutan, kalau PNS guru di Madiun ke Bupati Madiun atau sekretaris Bupati. Saat diarahkan oleh petugas, bisa jadi menerima saran tersebut sehingga tidak jadi mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama karena untuk mengurus surat izin cerai terlebih dahulu, setelah mendapat surat izin dari pejabat atasan baru akan mendaftarkan perkara perceraian. Yang kedua bisa jadi ada yang teguh pokoknya didaftarkan terlebih dahulu, urusan surat izin cerai diurus sambil jalan. Bagi pihak Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan perceraian dan belum mengantongi izin cerai dari atasan.”

Dalam putusan perkara Nomor: 728/Pdt.G/2021/P.Kab.Mn merupakan putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin cerai dari atasan, pandangan Hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu berdasarkan pertimbangan pada alasan-alasan perceraian dari pihak penggugat. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Ketika menggugat pihak memiliki alasan-alasan untuk bercerai, alasan-alasan perceraian tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi, Hakim akan memutus perceraian tersebut berdasarkan alasan-alasan itu. Yang akan diperiksa dalam pemeriksaan di persidangan adalah alasan-alasannya. Pihak Pegawai Negeri Sipil tersebut belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan tapi bisa bercerai, karena yang diperiksa oleh Hakim bukan surat izin dari atasannya saja tetapi mempertimbangkan alasan perceraian pihak tersebut..”

Dalam memutus perkara Nomor:748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Hakim menyatakan bahwa surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan syarat formil yang jika tidak dapat dipenuhi, maka Hakim

dapat memutus bahwa gugatan tersebut ditolak karena mengandung cacat formil (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*). Tetapi secara praktiknya, Hakim dapat memutus perceraian Penggugat tanpa surat izin cerai dari atasan, hal ini diungkapkan oleh Majelis Hakim bahwasannya:

“..Majelis Hakim dengan mempertimbangkan adanya surat pernyataan dari pihak yang siap menerima resiko dengan tanpa adanya surat izin dari pejabat atasan dan permasalahan yang terjadi. Dengan tanpa adanya surat izin cerai dari pejabat atasan, bagi Hakim tidak mempengaruhi putusan, asal pihak sudah menyatakan siap menerima resiko sanksi-sanksi dari atasan dengan tanpa adanya surat izin dari atasan tersebut. Karena dengan adanya surat izin cerai dari pejabat atasan maka hak-hak Penggugat akan terlindungi. Jadi, disini Majelis Hakim sifatnya hanya mengarahkan dan memberi waktu. Namun, semua itu ada kemungkinan perkaranya ditolak, ataupun dikabulkan. Yang ditolak karena tidak dapat membuktikan alasan-alasannya, tidak terbukti itu bisa jadi karena bukti-bukti yang diajukan tidak relevan dengan alasan-alasan, atau alasan-alasan pihak tidak didukung dengan bukti-bukti sama sekali. Kalau alasan-alasannya didukung atau dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat maka perceraianya dkabulkan..”⁵

2. Siti Marhamah, S.Ag.

Beliau menyatakan bahwa dalam memutus putusan perkara Nomor:748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat baik pria maupun wanita wajib memperoleh surat izin cerai dari atasannya secara tertulis terlebih dahulu dari atasan dan disertai salah satu atau lebih alasan perceraian yang sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

⁵ Suharno, *Hasil Wawancara*, Madiun 22 April 2022

“Pihak Penggugat yang belum mengantongi surat izin cerai pada saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan, maka akan diberi masukan agar Penggugat tidak mendaftarkan perceraianya terlebih dahulu dan sebaiknya mengurus izin cerai”

Dalam proses pengajuan gugatan tersebut jika pihak penggugat tidak melampirkan surat izin cerai dari atasan juga disampaikan oleh beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Namun pada proses pendaftaran perkara, biasanya pihak yang bersangkutan mendaftar apabila sudah mendapat surat izin cerai dan ada yang sedang dalam proses izin cerai. Menerima perkara menjadi kewajiban Pengadilan, meskipun tidak membawa surat izin dari atasan ketika pihak mendaftarkan perkaranya tetap harus diterima sambil mengurus surat izin cerai tersebut.”

Dalam putusan perkara Nomor: 728/Pdt.G/2021/P.Kab.Mn merupakan putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin cerai dari atasan, pandangan Hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu berdasarkan pertimbangan pada alasan-alasan perceraian dari pihak penggugat. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Dalam permasalahan yang terjadi Majelis Hakim menilai bahwa dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, tidak ada keharmonisan lagi dan pihak Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui tempat tinggalnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf

(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian yang sah..”.

Walaupun pada prinsipnya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, tidak semua perkawinan berhasil mencapai tujuannya, hal tersebut menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam hal ini Hakim dalam memutus putusan tersebut dengan alasan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Perceraian merupakan salah satu fenomena yang saat ini, karena bila tidak terjalin keharmonisan antara suami-istri, dan kerap kali ditimpa pertengkaran dan permasalahan tiada henti juga berkepanjangan, maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri permasalahan diantara keduanya di Pengadilan. akan tetapi perlu diingat kembali, sebagai warga negara yang baik tentu saja sudah seharusnya, sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti dan mentaati segala peraturan dan prosedur yang telah di tetapkan sebagaimana yang ada dalam undang-undang tentang perkara perceraian ini dan dilaksanakan dengan menggunakan alasan-alasan perceraian dan, kemudian akibat-akibat dari perceraian itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dan termuat dalam perundang-undangan..”.

Dalam memutus perkara Nomor:748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, juga disampaikan oleh beliau bahwa surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil tidak membuat gugatan tersebut cacat formil. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Tidak membuat gugatan pihak menjadi cacat formil. Pengadilan dilarang menolak untuk menerima, memutus dan mengadili gugatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Pengaturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai hanya mengikat pihak saja, Pengadilan tidak terikat dengan peraturan

khusus bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Surat izin perceraian tersebut merupakan syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai sebagai bukti telah diperbolehkan untuk bercerai oleh atasan..”⁶

3. Wahid Latukau, S.H.I.

Menurut beliau menyatakan juga bahwa pihak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraianya ke pengadilan agama maka wajib mengantongi izin cerai dari atasannya sesuai pada ketentuan peraturan yang mengatur izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Sesuai Peraturan Pemerintah, syarat yang pertama gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi Guru, Pemerintah Daerah atau instansi Kementerian Pusat, yaitu mendapatkan surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu. Artinya, sebelum diajukan ke Pengadilan maka harus ada surat izin cerai dari atasan ..”

Dalam proses pengajuan gugatan tersebut jika pihak penggugat tidak melampirkan surat izin cerai dari atasan juga disampaikan oleh beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang pertama, akan dijelaskan secara Perundang-Undangan bahwa ada persyaratan tersendiri bagi Penggugat yang akan melakukan perceraian. Sebelum diajukan ke Pengadilan, syarat administratif harus terpenuhi dahulu. Dari pengadilan juga

⁶ Siti Marhamah, *Hasil Wawancara*, (Madiun. 21 Juni 2022)

memberikan surat Pemberitahuan kepada instansi yang bersangkutan bahwa pihak Penggugat sedang mengajukan proses perceraian di Pengadilan”.

Dalam putusan perkara Nomor: 728/Pdt.G/2021/P.Kab.Mn merupakan putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin cerai dari atasan, pandangan Hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu berdasarkan pertimbangan pada alasan-alasan perceraian dari pihak penggugat. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Hakim menilai bukti-bukti yang di dalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah lebih dari 2 Tahun telah pergi tanpa kabar dari tempat kediaman bersama yaitu di rumah Penggugat. Sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ..”.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh beliau, namun sedikit berbeda dalam memutus putusan tersebut dengan alasan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Fenomena perceraian di Indonesia telah menjadi suatu hal yang semakin terlihat wajar-wajar saja dan semakin menjamur, utamanya pada fenomena perceraian oknum Pegawai Negeri Sipil yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. palagi kalau mereka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, perceraian akan lebih sulit lagi untuk dilakukan, karena harus bertubrukan dan bergesekan langsung dengan undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian dan undang-undang 1983 tentang izin melakukan

perkawinan dan perceraian, yang didalamnya tentu saja ada pasal-pasal yang saya nilai sangat menekan dan cenderung seperti mengintimidai Pegawai Negeri Sipil untuk tidak bercerai, yang memang pada dasarnya, Pasal tersebut diatur guna kemajuan dan penegakan disiplin bagi mereka yang berstatus sebagai abdi dan aparaturnegara..”.

Dalam memutus perkara Nomor:748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, juga disampaikan oleh beliau terkait surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Surat Izin dari atasan merupakan syarat administratif khusus yang mengurus menengenai perizinan cerai dari atasan maka peraturan tersebut hanya mengikat pihak saja, maka Hakim dalam memutus perkara tersebut mempertimbangkan adanya surat pernyataan dari penggugat”

Dari pernyataan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa pandangan Hakim dan alasan Hakim dalam memberikan putusan cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan yaitu mempertimbangan dan menilai pada alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh pihak.⁷

D. Pandangan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Putusan Perkara Nomor: 748/Pdt.G/PA/Kab.Mn.

Beberapa pendapat yang dikemukakan Hakim mengenai pandangan Hakim dalam proses pemeriksaan putusan perkara nomor: 748/Pdt.G/PA/Kab.Mn pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:

⁷ Wahid Latukau, *Hasil Wawancara*, (18 November 2022)

1. H. Suharno, S.Ag.

Dalam proses pemeriksaan perkara Nomor; 748/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn bagi penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Secara hukum materiilnya Hakim di beri petunjuk-petunjuk mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Pada saat pemeriksaan perkara bagi Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Hakim terikat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Hakim harus mengintruksikan bahwa sebelum memulai pemeriksaan Persidangan untuk memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai untuk terlebih dahulu melampirkan surat izin mengajukan surat gugatan cerai dari pejabat/atasan..”

Secara hukum materiilnya dalam hal mengurus pihak penggugat yang belum mengantongi surat izin cerai maka berdasarkan SEMA Nomor: 5 Tahun 1984, Hakim memberi tenggang waktu guna mengurus atau mengajukan permohonan perizinan perceraian kepada atasan yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Setelah melakukan mediasi dan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ditunda untuk memberi waktu mengurus surat izin cerai sampai batas waktu yang cukup untuk mengurus izin cerai. Pada pelaksanaannya di Pengadilan tidak langsung diberi waktu maksimal 6 bulan. Tetapi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, sambil proses persidangan berjalan. Jadi saat proses persidangan berjalan sudah mendapat surat izin ya langsung dilanjutkan. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak mendapat surat izin maka pihak diberi kesempatan proses persidangan tetap dilanjutkan atau tidak,

jika tidak dilanjutkan maka gugatan tersebut dicabut. Dan jika tetap dilanjutkan harus membuat Surat Pernyataan menerima resiko..”⁸

2. Siti Marhamah, S.Ag.

Pada saat proses pemeriksaan perkara bagi penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil juga disampaikan oleh beliau bahwa Hakim Pengadilan Agama sebelum memulai proses pemeriksaan memerintahkan kepada pihak penggugat yang belum memenuhi persyaratan izin cerai dari atasan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:

“..Sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 1984, maka Hakim Pengadilan Agama untuk memerintah pihak yang bersangkutan yang belum melampirkan surat izin dari atasan agar mengurus dan meminta perizinan cerai terlebih dahulu kepada atasannya..”

Dalam hal mengurus perizinan perceraian kepada atasan yang bersangkutan maka pihak penggugat yang belum mengantongi surat izin cerai maka berdasarkan SEMA Nomor: 5 Tahun 1984, beliau juga menyatakan bahwa:

“..Pada saat persidangan Hakim akan berusaha mendamaikan dan memberi nasihat kepada pihak yang bersangkutan dan memberi instruksi untuk mengurus surat izin cerai sehingga sidang harus ditunda maksimal selama-lamanya 6 bulan..”⁹

⁸ Suharno, *Hasil Wawancara*, (Madiun, 22 April 2022)

⁹ Siti Marhamah, *Hasil Wawancara*, (Madiun, 21 Juni 2022)

3. Wahid Latukau, S.H.I.

Pada saat proses pemeriksaan perkara bagi penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil juga menyampaikan hal yang sama bahwa Hakim saat sebelum pemeriksaan, memerintahkan kepada penggugat untuk melengkapi surat izin cerai dari atasan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dari hasil wawancara sebagai berikut:


“..Sebelum memulai pemeriksaan perkara perceraian Pegawai Negeri sipil, maka Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat yang belum melampirkan surat izin cerai dari atasan agar melampirkan surat izin cerai dari atasan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984..”.

Dalam hal mengurus perizinan perceraian kepada atasan yang bersangkutan maka disampaikan juga oleh beliau yang menyebutkan bahwa:

“..Pada saat proses pemeriksaan Hakim memberikan kesempatan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin dari pejabat/atasan yang dimaksud. Sesuai SEMA Nomor: 5 Tahun 1984, sidang harus ditunda maksimal selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi..”.

Dari pernyataan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa pandangan Hakim dalam proses pemeriksaan perkara putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan secara hukum

materillnya hakim diberi petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 untuk menghimbau dan mengingatkan pihak sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melampirkan dan melengkapi syarat administratif yaitu izin cerai dari atasan serta memberikan waktu dengan menunda persidangan selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan.¹⁰



¹⁰ Wahid Latukau, *Hasil Wawancara*, (18 November 2022)

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN PADA PUTUSAN NOMOR: 748/Pdt.G/PA.Kab.Mn

A. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Memutus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/PA.Kab.Mn.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan bahwa berakhirnya perkawinan oleh karena tiga hal, yaitu kematian atau meninggal dunia, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Lebih lanjutnya, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Alasan-alasan yang dinilai sah untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai alasan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990, menjelaskan bahwa alasan perceraian yang dianggap sah bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi:

1. Istri atau suami melakukan berbuat zina
2. Istri atau suami tersebut menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk diperbaiki.

3. Istri atau suami meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak yang lain dan tanpa adanya alasan sah atau pergi karena disebabkan oleh hal lain diluar kemampuannya. Hal ini perlu dibuktikan dengan surat pernyataan yang bisa diperoleh dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa untuk kemudian disahkan oleh pejabat yang berwajib, setidaknya Camat.
4. Istri atau suami menjalani hukuman tindak pidana berupa penjara 5 (lima) tahun atau bahkan lebih berat setelah perkawinan. Ini dapat dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan dimana keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Istri atau suami melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan berat yang membuat pihak lain dalam kondisi bahaya. Untuk membuktikannya, diperlukan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran pada suami dan istri. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang kemudian disahkan oleh Pejabat yang berwajib, setidaknya Camat.

Proses atau prosedur dalam perceraian salah satunya adalah terpenuhi hal-hal yang melatarbelakangi perceraian sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang yang kemudian dijadikan acuan bagi hakim yang akan memutus perkara perceraian tersebut. Dalam perkara Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn disebutkan bahwa hal-hal yang merupakan alasan pemohon mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang sulit untuk kembali berdamai dan rukun kembali.
2. Salah satu pihak yaitu suami dari Penggugat meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan.

Dengan demikian pada perkara tersebut yang menjadi pandangan Hakim dalam memutuskan perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak penggugat tersebut, yaitu alasan penyebab perceraian diantara keduanya yaitu perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi. Seperti yang telah di paparkan oleh Ibu Siti Marhamah, S.Ag. dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“..Dalam permasalahan yang terjadi Majelis Hakim menilai bahwa dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, tidak ada keharmonisan lagi dan pihak Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui tempat tinggalnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian yang sah..”

Yang dalam hal tersebut juga sama dengan yang di paparkan oleh Bapak Wahid Latukau, S.H.I. dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“..Hakim menilai bukti-bukti yang di dalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah lebih dari 2 Tahun telah pergi tanpa kabar dari tempat kediaman bersama yaitu di rumah Penggugat. Sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ..”.

Adapun jika mengacu pada ketentuan pada Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat merupakan alasan yang sah dan dibenarkan menurut Undang-Undang. Seperti yang telah dibuktikan dengan bukti outentik pada saat pemeriksaan, yaitu 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan bukti P3 berupa surat keterangan ghaib atas nama tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan keterangan dari 2 (orang) saksi yang dihidirkan oleh pihak penggugat saat persidangan.

Namun, seperti yang telah dipaparan diatas bahwa pihak Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dimana memiliki aturan khusus untuk perceraian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dalam prosedurnya menyatakan dengan jelas bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai penggugat yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin cerai dari atasan. Yang dimana dalam amar putusan perkara Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn disebutkan bahwa gugatan dari penggugat diterima atau mengabulkan.

Dengan demikian, secara penerapan hukumnya Hakim seharusnya menolak perceraian yang diajukan oleh penggugat karena perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat tidak memenuhi syarat administratif khusus

yang diatur khusus bagi mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian. Dengan demikian, maka hal ini menyimpang dari prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Yang dimana pada hasil wawancara dalam pandangan Hakim terkait prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil wajib untuk memenuhi syarat administratif, yaitu surat izin cerai dari atasan. Seperti yang telah di paparkan oleh Bapak H. Suharno, S.Ag. dalam hasil wawancara menyatakan bahwa:

“..Majelis Hakim dengan mempertimbangkan adanya surat pernyataan dari pihak yang siap menerima resiko dengan tanpa adanya surat izin dari pejabat atasan dan permasalahan yang terjadi. Dengan tanpa adanya surat izin cerai dari pejabat atasan, bagi Hakim tidak mempengaruhi putusan, asal pihak sudah menyatakan siap menerima resiko sanksi-sanksi dari atasan dengan tanpa adanya surat izin dari atasan tersebut. Karena dengan adanya surat izin cerai dari pejabat atasan maka hak-hak Penggugat akan terlindungi. Jadi, disini Majelis Hakim sifatnya hanya mengarahkan dan memberi waktu. Namun, semua itu ada kemungkinan perkaranya ditolak, ataupun dikabulkan. Yang ditolak karena tidak dapat membuktikan alasan-alasannya, tidak terbukti itu bisa jadi karena bukti-bukti yang diajukan tidak relevan dengan alasan-alasan, atau alasan-alasan pihak tidak didukung dengan bukti-bukti sama sekali. Kalau alasan-alasannya didukung atau dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat maka perceraianya dkabulkan..”.

Yang dalam hal tersebut juga sama dengan yang di paparkan oleh Ibu Siti Marhamah, S.Ag.: dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“..Tidak membuat gugatan pihak menjadi cacat formil. Pengadilan dilarang menolak untuk menerima, memutus dan mengadili gugatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Pengaturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai hanya mengikat pihak saja, Pengadilan tidak terikat dengan peraturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Surat izin perceraian tersebut merupakan syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai sebagai bukti telah diperbolehkan untuk bercerai oleh atasan..”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka disimpulkan bahwa dalam praktiknya keberadaan surat izin cerai dari atasan tidak menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut, yaitu secara administratif surat pernyataan (bukti P4) dari pihak penggugat dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat izin perceraian dari atasan hanya diakui sebagai syarat administratif perceraian Pegawai Negeri Sipil dan tidak digolongkan sebagai alat bukti untuk menilai sah atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh pihak Pegawai Negeri Sipil ke pengadilan agama. Namun, pada segi kepastian hukum maka Hakim pengadilan agama harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan yang ada. Khususnya terhadap hukum materiil Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam mengajukan perceraian wajib melampirkan surat izin cerai dari atasan, sehingga Hakim tidak hanya bertumpu pada aturan formil dan materiil dari prosedur perceraian saja. Dengan demikian, terpenuhinya syarat administratif berupa izin cerai dari atasan oleh pihak menunjukkan bahwa Majelis Hakim memiliki peranan dalam penegakkan hukum.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Putusan Perkara Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Apabila melihat substansi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, ketiadaan dari surat izin cerai dari atasan mewajibkan Hakim bahwa sebelum memulai proses pemeriksaan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil untuk mengingatkan dan memerintah yang bersangkutan untuk

melampirkan surat izin cerai dari atasan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan yang bersangkutan. Dalam hal ini sejalan dengan pandangan Hakim dalam proses pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan. Seperti yang telah di paparkan oleh Bapak H. Suharno, S.Ag. dalam hasil wawancara menyatakan bahwa:

“..Pada saat pemeriksaan perkara bagi Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Hakim terikat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Hakim harus mengintruksikan bahwa sebelum memulai pemeriksaan Persidangan untuk memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai untuk terlebih dahulu melampirkan surat izin mengajukan surat gugatan cerai dari pejabat/atasan..”

Yang dalam hal tersebut juga sama dengan yang di paparkan oleh Ibu Siti Marhamah, S.Ag. dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“..Sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 1984, maka Hakim Pengadilan Agama untuk memerintah pihak yang bersangkutan yang belum melampirkan surat izin dari atasan agar mengurus dan meminta perizinan cerai terlebih dahulu kepada atasannya..”

Dalam hal mengurus perizinan cerai berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1984, maka Hakim memberikan waktu kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan permohonan izin atau mengurus surat izin cerai dari atasan yang dimaksud dan sidang tunda selama-lamanya untuk maksimal 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi. Seperti yang telah di paparkan oleh Bapak H. Suharno, dalam hasil wawancara menyatakan bahwa:

“..Setelah melakukan mediasi dan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ditunda untuk memberi waktu mengurus surat izin cerai sampai batas waktu yang cukup untuk mengurus izin cerai. Pada pelaksanaannya di Pengadilan tidak langsung diberi waktu maksimal 6 bulan. Tetapi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, sambil proses persidangan berjalan. Jadi saat proses persidangan berjalan sudah mendapat surat izin ya langsung dilanjutkan. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak mendapat surat izin maka pihak diberi kesempatan proses persidangan tetap dilanjutkan atau tidak, jika tidak dilanjutkan maka gugatan tersebut dicabut. Dan jika tetap dilanjutkan harus membuat Surat Pernyataan menerima resiko..”

Yang dalam hal tersebut juga sama dengan yang di paparkan oleh Ibu Siti Marhamah, S.Ag dan dan Bapak Wahid Latukau, S.H.I., dalam hasil wawancara menyatakan bahwa:

“..Pada saat persidangan Hakim akan berusaha mendamaikan dan memberi nasihat kepada pihak yang bersangkutan dan memberi instruksi untuk mengurus surat izin cerai sehingga sidang harus ditunda maksimal selamalamanya 6 bulan..”

Apabila waktu yang telah diberikan tersebut telah lewat pihak yang bersangkutan belum mengantongi izin cerai dari atasan dan pihak Pegawai Negeri Sipil tidak mencabut gugatan perceraianya maka Hakim harus memberikan peringatan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Akan tetapi, dilihat dari perkara Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, pada perkara tersebut terdaftar ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 04 Juni 2021 sementara putusan diputus pada tanggal 26 Oktober 2021 dan dalam Surat Pernyataan penggugat tertanggal 14 Juni 2020. Namun,

jika dilihat dari tenggang waktu selama terdaftarnya perkara tersebut pada bulan juni menuju diputusnya perkara tersebut pada bulan oktober maka tidak ada 6 (enam) bulan. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah tidak melaksanakan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 terkait penundaan sidang selama-lamanya untuk maksimal 6 (enam) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum melampirkan surat izin dari atasan dalam gugatan perceraianya.

Meskipun termasuk peraturan kebijaksanaan, yang mana sifat lain dari peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung namun mempunyai relevansi hukum. Yang mana disini aturan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 memberi ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk-petunjuk bagi Hakim pengadilan agama mengenai proses pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang belum melampirkan surat izin cerai dari atasan pada gugatan yang bersangkutan. Dengan demikian, Hakim tetap harus melaksanakan petunjuk-petunjuk dalam ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 pada proses pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, bagi Majelis Hakim atau Pengadilan yang mengesampingkan SEMA tersebut maka implikasinya Mahkamah Agung dapat memberikan teguran terhadap pengadilan yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penyusun kemukakan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan beberapa poin kesimpulan. Adapun poin-poin tersebut sebagai berikut:

1. Adapun Pandangan Hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri tanpa izin dalam putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, yaitu hakim mempertimbangan alasan-alasan pada prosedur perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat. Pertimbangan administratif bagi Hakim berupa surat pernyataan penggugat menerima resiko dari atasan sehingga dianggap telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Secara penerapan hukumnya Hakim seharusnya menolak perceraian yang diajukan oleh penggugat karena perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat tidak memenuhi syarat administratif.
2. Adapun Pandangan Hakim dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Pegawai Negeri tanpa izin dalam putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah tidak melaksanakan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 terkait penundaan sidang selama-lamanya untuk maksimal 6 (enam) bulan. Secara konstitusional isi maupun petunjuk yang digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan

oleh Hakim dan Pengadilan. Yang mana disini aturan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 memberi ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk-petunjuk bagi Hakim pengadilan agama mengenai proses pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang belum melampirkan surat izin cerai dari atasan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah tertulis diatas, maka penyusun memberikan saran-saran berikut demi kemajuan yang terkait tema penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama.

Dalam memutus dan memeriksa Perkara Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hakim harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 5 Tahun 1984. Juga memperhatikan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Pasal 3 Ayat (1) perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983. Meskipun ketentuan mengenai izin perceraian dalam sebagai aturan yang bersifat administratif akan tetapi tetap harus dilengkapi oleh pihak Pegawai Negeri Sipil.

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai Aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil dituntut menjadi teladan yang baik dalam masyarakat. Namun, permasalahan seperti perceraian tidak dapat dihindari karena Pegawai Negeri Sipil juga manusiawi. Saran yang dapat disumbangkan: Pertama, sudah

seharusnya Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian mengikuti prosedur sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 yaitu memperoleh izin cerai terlebih dahulu. Kedua, sudah seharusnya Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang tepat untuk dapat memperoleh izin dari atasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Ahmad Saebani, Beni, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harahap, Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Latief, Abdul, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Moleog, Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, cet ke-25*, Bandung: PT Rosda Karya, 2008

Raco, Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: Raja Wali Press, 2017

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 2 1994

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Bandung: CV ALFABETA , 2013

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Jurnal :

Cahyadi, Irwan Adi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2014)

Sakir, Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990, Vol. V, *Lex Privatum*, 5, (2017)

Skripsi:

Choiri, Ahmad. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.g/20133/PA/Gs Tentang Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015

Hamdanah Daus, Cici. *Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Palopo: IAIN Palopo, 2018

Erniawati, Diah Rul. *Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaia Pasal 2 ayat 2

Surat Edaran Kepala Badan Aadministrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor: 5 Tahun 1984

Al-Qur'an:

Al-Qur'an, 5:59

Website:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

<https://www.pa-kabmadiun.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama> , Diakses pada 11 Maret 2022

<http://bappeda.jatimprov.go.id>, Diakses pada 11 Maret 2022

<https://www.pa-kabmadiun.go.id/>, Diakses pada 11 Maret 2022

<https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengaduan/jenis-perkara-kewenangan>, Diakses pada 23 April 2022



